



BUPATI PASAMAN BARAT  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
NOMOR : 100.3.3.2/739 /BUP-PASBAR/2025

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
BANGUNAN GEDUNG NEGARA  
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Bangunan Gedung Negara dan Bangunan Pagar Gedung Negara (Bangunan Pagar dan Rumah Dinas), perlu ditetapkan Pedoman Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara, Bangunan Pagar Gedung Negara (Bangunan Gedung Dan Rumah Dinas), dan Prasarana Bangunan Gedung Kabupaten Pasaman Barat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/915/BUP-PASBAR/2024 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024, perlu disesuaikan dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik


- Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);
  6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pasaman Barat;
  7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU sudah termasuk pajak, jasa kontraktor, overhead, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan kerja.
- KETIGA : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan harga paling tinggi pembangunan gedung per m<sup>2</sup>.
- KEEMPAT : Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan pedoman penyusun dalam penyusunan program dan kegiatan serta pelaksanaan pembangunan gedung negara Tahun 2026 di Kabupaten Pasaman Barat.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/915/BUP-PASBAR/2024 tentang Penetapan Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat  
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. YULIANTO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT  
 NOMOR 100.3.3.2/739 /BUP-PASBAR/2025  
 TENTANG PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG  
 NEGARA KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2025

GEDUNG NEGARA	
TIDAK SEDERHANA	SEDERHANA
Rp. 7.070.000	Rp. 5.770.000


RUMAH NEGARA		
TIPE A	TIPE B	TIPE C,D,E
Rp. 6.940.000	Rp. 6.390.000	Rp. 5.360.000

PAGAR GEDUNG NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
Rp. 3.580.000	Rp. 2.150.000	Rp. 2.150.000

PAGAR RUMAH NEGARA		
DEPAN	BELAKANG	SAMPING
T. 1,50 M	T. 2 M	T. 2 M
Rp. 2.690.000	Rp. 2.030.000	Rp. 2.030.000

Ditetapkan di Simpang Empat  
 pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI PASAMAN BARAT,



H. YULLANTO